



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Margonda Raya No 54 Gedung Dibaleka 2 Lt 7, Depok 16431, telp. Fax : (021) 29402276
Portal : www.depok.go.id, e-mail : diskominfo@depok.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DEPOK

Nomor : 800/03.6/Kpts/DISKOMINFO/2023

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PPID UTAMA PEMERINTAH KOTA DEPOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan informasi PPID Utama Pemerintah Kota Depok, perlu didukung oleh Petugas Pelayanan Informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk tertib administrasi Pelayanan Informasi, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Depok tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kota Depok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik ;
6. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik ;
7. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Depok Nomor : 042/54/Kpts/Diskominfo/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Operator PPID

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan Informasi PPID Utama Pemerintah Kota Depok yaitu :

- 1 Nama : Afreni, SH, MA
NIP : 197301012005012032
Jabatan : Pranata Humas Ahli Muda
- 2 Nama : Fariz Destara Putra, ST
NIP : 198812302015031002
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
- 3 Nama : Yulia Shoim, S.Ikom
NIP : 198207042010012003
Jabatan : Pelaksana Layanan Informasi Publik
- 4 Nama : Hapsari Indrawati, S.Sos
NIP : 198009252011012001
Jabatan : Penanggung Jawab Kearsipan

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

1. Memberikan pelayanan informasi publik;
2. Melakukan register dan memverifikasi terhadap permohonan informasi publik;
3. Membuat surat tanggapan, surat keputusan keberatan atas permohonan informasi publik;
4. Membuat laporan kegiatan layanan informasi publik Tingkat Kota Depok;
5. Mengupdate informasi publik pada website PPID Kota Depok;
6. Koordinasi dengan PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi publik;
7. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 10 Januari 2023


KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA DEPOK
Dr. Manto, M.Si
Pembina Tingkat I/ IVb
NIP. 196705041986121002

Tembusan:

1. Yth. Wali Kota Depok (Sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kota Depok (Sebagai laporan).